

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai suatu pembayaran wajib yang dilakukan kepada negara oleh orang atau badan. Berdasarkan batasan peraturan perundang-undangan, pajak ini bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan secara langsung atas pembayarannya, dan digunakan untuk mendanai keperluan negara demi kesejahteraan umum masyarakat. Di Indonesia, ada dua jenis pajak: pajak pusat dan pajak daerah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan diadministrasikan di tingkat provinsi maupun pajak kabupaten/kota, sedangkan pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan diadministrasikan langsung oleh pemerintah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu contoh pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Tujuan pengumpulannya adalah untuk mengumpulkan uang untuk layanan masyarakat atau proyek pembangunan di wilayah setempat. Oleh karena itu, membayar pajak tepat waktu sangat penting untuk mendorong pembangunan kesejahteraan sosial.

Kendaraan bermotor jadi salah satu alat transportasi yang banyak diminati. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor, terutama kendaraan pribadi, tentu ada alasannya. Masyarakat butuh transportasi yang efisien,

praktis, dan terjangkau. Dengan bertambahnya kendaraan bermotor, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor juga otomatis meningkat setiap tahun. Hal ini membawa dampak positif bagi pemerintah daerah karena pajak kendaraan bermotor yang diterima juga ikut naik (Amanda, 2023). Mengingat pajak merupakan salah satu sumber utama pendanaan negara yang masuk ke dalam APBN, maka peran masyarakat dalam membayar pajak sangatlah penting. Oleh karena itu, sebagai bagian dari tanggung jawabnya, wajib pajak khususnya perlu memahami dan mengapresiasi pentingnya membayar pajak (Hartanti et al., 2022). Untuk meningkatkan penerimaan negara, kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang krusial. Apabila wajib pajak tidak patuh, maka mereka akan menunda atau bahkan tidak membayar pajaknya (Isnaini & Karim, 2021).

Fenomena empiris kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tegal, berdasarkan data dari UPPD SAMSAT Kabupaten Tegal, realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dari potensi penerimaan pajak. Pada tabel 1.1 di bawah ini dapat dilihat tingkat persentase pendapatan penerimaan pajak bermotor di Kabupaten Tegal tahun 2020 sampai 2024.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
di Kab. Tegal Tahun 2020- 2024

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi Penerimaan (Rp) | Presentase Pencapaian (%) |
|--------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2020 | 104.000.000.000 | 98.793.096.675 | 94.99% |
| 2021 | 113.435.000.000 | 101.418.169.000 | 89.41% |
| 2022 | 161.750.401.000 | 117.008.585.000 | 72.34% |

| | | | |
|------|-----------------|-----------------|--------|
| 2023 | 178.563.413.000 | 118.893.876.500 | 66.58% |
| 2024 | 193.928.529.000 | 118.038.775.500 | 60.87% |

Sumber :UPPD SAMSAT Kabupaten Tegal 2024

Berdasarkan tabel 1.1 persentase lunas pajak kendaraan bermotor Kabupaten Tegal pada tahun 2020 berada di angka 94,99 % untuk jumlah realisasi penerimaannya dan tahun 2021 persentasinya di angka 89,41%, dengan itu terdapat penurunan 5,58% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 terdapat persentase lunas pajak kendaraan bermotor 72,34%, dimana jumlah realisasi penerimaannya turun 17,07% dari tahun 2021. Di tahun 2023 persentase realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor 66,58%, terdapat juga penurunan dari tahun sebelumnya di tahun 2022 yaitu 5,76%. Di tahun 2024 persentase lunas pajak kendaraan bermotor di angka 60,87%, dengan hal tersebut terdapat penurunan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2023 sebesar 5,71%. Hal ini menunjukkan angka partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap program- program pemerintah daerah masih kurang optimal dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

Kepatuhan wajib pajak yang menyebabkan persentase diatas belum bisa mencapai hasil yang optimal dari tahun 2020 sampai 2024 angkanya tidak beranjak dari kurang dari 95% dimana kondisi ini mengalami penurunan tiap tahunnya belum ada kemajuan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Bahkan terlihat partisipasi masyarakat menurun sedikit demi sedikit dalam membayar pajak berbanding terbalik dengan pertumbuhan masyarakat yang selalu bertambah dan pembelian kendaraan bermotor

mengalami peningkatan target beringian dengan jumlah yang semakin meningkat terutama di Kabupaten Tegal. Masalah pemenuhan wajib pajak wajib pajak menjadi masalah penting bagi seluruh dunia, karena apabila wajib pajak tidak patuh hal ini dapat menimbulkan keinginan untuk menunda kewajiban perpajakannya dan kelalaian pajak (Isnaini dan Karim, 2021). Masalah pemenuhan wajib pajak menjadi hal yang perlu dilakukannya penelitian mengenai kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak terutama pajak kendaraan bermotor di kabupaten Tegal.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah salah satu cara dalam menyampaikan suatu informasi mengenai peraturan serta hal terkait perpajakan agar para wajib pajak pribadi maupun badan dapat mematuhi. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak (Adawiyah *et al.*, 2023). Menurut Nabila & Rahmawati (2021), dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung karena dengan adanya kegiatan sosialisasi maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan patuh dengan bentuk sosialisasi yang beragam, dan dengan adanya sosialisasi juga dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman bagi wajib pajak dan dapat menambah jumlah wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah niat baik seseorang untuk dengan sukarela melaksanakan kewajiban bayar pajak (Nazwah & Machdar, 2023).

Dengan kata lain, kesadaran muncul dari diri masing-masing individu yang paham kalau pajak itu penting buat penerimaan negara. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin baik juga pemahaman mereka dalam memenuhi kewajibannya. Jadi, bisa dibilang tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan makin baik (Susanto & Arfamaini, 2021).

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah salah satunya tingkat kecintaan seseorang terhadap uang, atau *love of money*. *Love of money* ini muncul dari diri masing-masing di mana tingkat kecintaan terhadap uang setiap orang berbeda, tergantung kebutuhan masing - masing (Ratnawardhani *et al.*, 2020). *Love of money* bisa memengaruhi perilaku seseorang. Kalau seseorang punya tingkat *love of money* yang tinggi, maka cenderung tidak mau menggunakan uangnya untuk hal-hal yang tidak memberikan keuntungan langsung buat dirinya (Nugroho & Hidayatulloh, 2023). Menurut penelitian Harfiani *et al* (2023), yang menemukan bahwa *love of money* punya pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Artinya, rendahnya kepatuhan pajak terjadi karena wajib pajak memiliki sifat *love of money* yang terlalu tinggi.

Di Indonesia terutama di Jawa terdapat beberapa macam bentuk Samsat, diantaranya Samsat bertempat, Samsat keliling, E-Samsat Jabar di Jawa Barat, E-Samsat Jatim di Jawa Timur, dan Sistem Administrasi Pajak Online (SAKPOLE) di Jawa Tengah. Aplikasi “*New Sakpole*” merupakan aplikasi informasi terkait dengan pembayaran pajak dan pengesahan STNK secara online yang berbasis android (Budiman *et al.*, 2021). Realisasi

penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal hingga saat ini baru mencapai 60.87% dari target penerimaan pajak kendaraan bermotor ditahun 2024. Jawa Tengah sendiri memiliki dua wilayah yaitu Kota dan Kabupaten. Salah satu wilayah di Jawa Tengah adalah Kabupaten Tegal, dimana kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tegal masih dikatakan rendah. Berdasarkan kasus yang ada ditahun 2024 dari data per 31 Desember 2024 lalu, tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal mencapai 75 M (UPTD Samsat Kab.Tegal). Peneliti mengambil sampel di Kabupaten Tegal karena melihat beberapa realisasi penerimaan pajaknya masih minim kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Adanya realisasi minim tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum patuh untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang menunjukkan bahwa maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal dan berangkat dari asumsi tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Tegal Dengan *Love Of Money* Sebagai Variabel Mediasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dilihat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak mampu mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah *love of money* mampu mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah *love of money* memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah *love of money* mampu memediasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak mampu mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui *love of money* mampu mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

4. Untuk mengetahui pengaruh *love of money* memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk mengetahui pengaruh *love of money* mampu memediasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka batasan masalah yang akan diteliti yaitu penulis hanya menekannya pada penelitian pengaruh sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Tegal dengan *love of money* sebagai variabel mediasi. Wajib pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masing-masing pihak sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi atau bahan referensi bagi peneliti lain yang memiliki masalah yang sama, serta untuk mengembangkan informasi yang diperlukan untuk perkembangan dan promosi pendidikan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi wajib pajak dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan.

2. Bagi UPPD Kabupaten Tegal, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengambil keputusan dalam penyusunan kebijakan perpajakan dan memberikan wawasan tentang berbagai faktor yang dapat mempengaruhi undang-undang pajak.
3. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.